



KEPALA DESA TEMULUS  
KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA TEMULUS  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMULUS  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEMULUS

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11 );
  7. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
  8. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMULUS

Dan

KEPALA DESA TEMULUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMULUS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TEMULUS Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.387.221.700,00
2. Belanja Desa	Rp	2.376.188.700,00

---

Surplus/Defisit	Rp	11.033.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	11.033.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(11.033.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TEMULUS.

Ditetapkan di : Temulus

Pada tanggal : 30 December 2022



Kepala Desa Temulus,

SUHARTONO

Diundangkan di : Temulus

Pada tanggal : 30 December 2022

Sekretaris Desa

SUJARTO

LEMBARAN DESA TEMULUS NOMOR 5 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TEMULUS  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.347.221.700,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.387.221.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>491.800.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>450.860.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.557.840,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	226.557.840,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.481.140,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.481.140,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	20.341.020,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.341.020,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.800.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa / Perangkat Desa ( dari PAD dan Bantuan Keuangan	40.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.940.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.800.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.540.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.110.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.660.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	830.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.643.879.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>17.300.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.300.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>361.609.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.200.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.409.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.409.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	305.000.000,00	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.2.94		Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat / anak berkebutuhan khusus	3.000.000,00	DOS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.264.970.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	939.970.000,00	DOS, PBK, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	939.420.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	65.000.000,00	DOS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	230.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	230.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana prasarana olah raga / gedung serba guna	30.000.000,00	DDS
2.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>47.000.000,00</u></b>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	22.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>31.909.700,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.909.700,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.409.700,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.409.700,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>161.600.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	42.800.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	42.800.000,00	DDS
5.1.01	5.3.	Belanja Modal	42.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.376.188.700,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>11.033.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	11.033.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(11.033.000,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TEMULUS, 30 December 2022

Kepala Desa Temulus

SUHARTONO